



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI PEGAWAI
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
DAERAH KERJA**

Pasal 1

- (1) Daerah kerja KOPERASI PEGAWAI DPR RI meliputi lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta lingkungan pemukiman Anggota yang berkelompok sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Anggota. **
- (2) Kegiatan usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI meliputi wilayah Negara Republik Indonesia. **
- (3) Kegiatan usaha yang dilakukan diluar daerah kerja KOPERASI PEGAWAI DPR RI dilakukan dengan sepengetahuan Pembina Koperasi. **

**BAB II
PERANAN KOPERASI**

Pasal 2

- (1) KOPERASI PEGAWAI DPR RI mempunyai peranan untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat didaerah kerja KOPERASI PEGAWAI DPR RI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota. **
- (2) KOPERASI PEGAWAI DPR RI bersama-sama dengan Gerakan Koperasi mengupayakan, memperjuangkan, dan mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

**BAB III
KEGIATAN DAN USAHA**

Pasal 3

- (1) Kegiatan KOPERASI PEGAWAI DPR RI meliputi dua bidang, yaitu: **
 - a. bidang idiil; dan
 - b. bidang usaha.
- (2) Dalam bidang idiil KOPERASI PEGAWAI DPR RI mengadakan penyuluhan dan pendidikan serta mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan bagi Anggota yang dilakukan Gerakan Koperasi mengenai: **
 - a. fungsi dan peranan koperasi Indonesia;
 - b. organisasi dan manajemen perkoperasian Indonesia; dan
 - c. pengetahuan yang menyangkut kewirausahaan.
- (3) Dalam bidang usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI melakukan kegiatan:**

* Perubahan Pertama dalam RAK tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan Kedua dalam RAT merangkap RAK tanggal 17 Maret 2017

*** Perubahan Ketiga dalam RAK tanggal 14 November 2017

- a. membentuk unit-unit usaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan KOPERASI PEGAWAI DPR RI sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar KOPERASI PEGAWAI DPR RI;
- a.1.KOPERASI PEGAWAI DPR RI dapat menjalankan kegiatan dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan prinsip syariah dengan mendirikan unit usaha syariah;***
- a.2.Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan***
- b. mengadakan kerja sama dengan badan-badan usaha dari sektor Pemerintah dan sektor swasta yang didasarkan atas usaha saling menguntungkan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Calon Anggota yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari telah menerima jawaban dari pengurus tentang permohonannya untuk menjadi Anggota.
- (2) Calon Anggota yang diterima menjadi Anggota diwajibkan membayar Simpanan Pokok sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Calon Anggota yang ditolak menjadi Anggota dapat mengajukan keberatan atau penolakan tersebut kepada Rapat Anggota seara tertulis melalui Anggota peserta Rapat Anggota.

Pasal 4A

- (1) Persyaran khusus bagi Anggota Luar biasa meliputi:
 - a. Simpanan Pokok Rp. 1.000.000, 00. (satu juta rupiah); dan***
 - b. Simpanan Wajib.

Pasal 5

Setiap Anggota mempunyai hak untuk :

- a. memberikan suara dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
- b. menerima pembagian Sisa Hasil Usaha yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- c. mendapat pelayanan dari KOPERASI PEGAWAI DPR RI; dan **
- d. memberikan saran-saran yang bersifat membangun demi memajukan KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 6

Setiap Anggota wajib :

- a. mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus;
- b. membayar simpanan-simpanan berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Khusus;
- c. melunasi pinjaman kepada KOPERASI PEGAWAI DPR RI sesuai dengan perjanjian pinjaman yang ditanda tangani; **

- d. mengikuti dengan aktif segala kegiatan yang dilaksanakan KOPERASI PEGAWAI DPR RI dengan disiplin dan rasa tanggung jawab; dan **
- e. mendukung segala bentuk usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI dengan cara berpartisipasi aktif dalam setiap pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Anggota. **

Pasal 7

- (1) Anggota yang melakukan tindakan berupa kelalaian dan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi Anggota dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkatan:
 - a. teguran;
 - b. sanksi sementara berupa kehilangan hak suara dalam Rapat Anggota dan kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan dari KOPERASI PEGAWAI DPR RI; **
 - c. dikeluarkan dari Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (3) Anggota yang dikenakan sanksi mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan diri dalam Rapat Anggota.

BAB V RAPAT ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Jenis Rapat Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota Tahunan;
 - b. Rapat Anggota Khusus; dan
 - c. Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Rapat Anggota Khusus paling lambat diadakan 1 (satu) minggu sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Biaya Rapat Anggota dibebankan pada ongkos-ongkos KOPERASI PEGAWAI DPR RI dari tahun buku yang bersangkutan. **

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus Dan Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus bersifat kolektif yang dalam melaksanakan kegiatan Koperasi harus mencerminkan adanya unsur-unsur Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus. ***
- (2) Pembagian tugas pekerjaan Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan khusus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari Pengurus dibantu oleh Sekretariat KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 9A

- (1) Pasangan Calon diajukan oleh unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.***
- (2) Selain Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI dapat mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua. **
- (3) Pasangan Calon mengisi formulir pencalonan yang disediakan oleh Pengurus untuk diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pasangan Calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi wajib menyampaikan visi dan misi didepan Rapat Anggota;
- (5) Setelah menyampaikan visi dan misi, dilakukan proses pemilihan dalam Rapat Anggota.
- (6) Peserta Rapat Anggota berhak memberikan suaranya.
- (7) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua KOPERASI PEGAWAI DPR RI terpilih. **

Pasal 9B

- (1) Pengurus membentuk Panitia Pemilihan berdasarkan pengelompokan unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang diatur dalam Peraturan Khusus.***

Pasal 10

- (1) Pengurus wajib memelihara rasa disiplin dan tanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Pengurus wajib menjaga hubungan baik antar Anggota, antara Anggota dan Pengurus, antara Pengurus dan Pengawas dan antara Pengurus dan karyawan.
- (3) Pengurus wajib memberikan peringatan atau teguran kepada Anggota yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada KOPERASI PEGAWAI DPR RI, baik secara tertulis ataupun lisan. **
- (4) Pengurus wajib menetapkan peraturan kepegawaian yang mengatur tentang:
 - a. pengangkatan dan pemberhentian Pegawai;
 - b. sistem penggajian dan jaminan sosial;
 - c. jaminan kerja lembur dan perjalanan dinas;
 - d. jam kerja dan tata tertib kerja; dan
 - e. pembagian Sisa Hasil Usaha.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pengucapan sumpah atau janji pengurus terpilih periode berikutnya. Pengurus periode sebelumnya wajib menyiapkan berita acara serah terima kepengurusan yang berisi pertanggungjawaban keuangan, administrasi dan organisasi.
- (6) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus berakhir pada saat pengucapan sumpah atau janji pengurus yang baru.

Pasal 11

- (1) Pengurus menerima uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota dan sesuai dengan kemampuan keuangan Koperasi.***
- (2) Pengurus menerima bagian Sisa Hasil Usaha yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

- (1) Pengurus yang melakukan tindakan berupa kelalaian dan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus sehingga berakibat kerugian bagi KOPERASI PEGAWAI DPR RI, dapat dikenakan sanksi. **
- (2) Sanksi bagi pengurus yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui tahap:
 - a. peringatan;
 - b. sanksi sementara berupa kehilangan hak suara dalam Rapat Pengurus;
 - c. dikeluarkan dari keanggotaan pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Gabungan; dan
 - d. membayar tuntutan ganti rugi kepada KOPERASI PEGAWAI DPR RI.**

Pasal 13

- (1) Seorang pengurus yang mengundurkan diri dari keanggotaan pengurus atas kemauannya sendiri sebelum masa jabatan berakhir, harus menempuh prosedur sebagai berikut:
 - a. mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Pengurus secara tertulis kepada pengurus, dengan tembusan surat ditujukan kepada Pembina dan Pengawas;
 - b. dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud, pengurus mengadakan Rapat Pengurus Gabungan;
 - b1. Pengurus dapat menghadirkan Pengurus yang bermaksud mengundurkan diri dalam Rapat Pengurus Gabungan guna mendengarkan alasan pengunduran diri dari yang bersangkutan secara lisan; dan***
 - c. keputusan Rapat Pengurus Gabungan dilaporkan kepada Pembina.
- (2) Pengunduran diri Pengurus dilaporkan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota terdekat yang diselenggarakan KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Bagian Kedua Rapat Pengurus

Pasal 14

- (1) Jenis Rapat Pengurus terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus Bidang;
 - b. Rapat Pengurus Lengkap; dan
 - c. Rapat Pengurus Gabungan.
- (2) Rapat Pengurus Bidang ialah rapat yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan oleh Pengurus sesuai dengan pembagian tugas pekerjaannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Khusus tentang pembagian tugas Pengurus.
- (3) Rapat Pengurus Lengkap ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus.
- (4) Rapat Pengurus Gabungan ialah rapat yang diadakan Pengurus bersama-sama dengan Pengawas yang sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (5) Rapat Pengurus dapat dihadiri oleh karyawan.***

- (6) Biaya Rapat Pengurus dibebankan pada ongkos-ongkos KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Bagian Ketiga Pengelola

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI, pengurus dapat mengangkat seorang manajer atau lebih. **
- (2) Manajer merupakan karyawan KOPERASI PEGAWAI DPR RI dan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya bertanggung jawab kepada Pengurus. **
- (3) Ruang lingkup bidang tugas pekerjaan dan hubungan kerja antara manajer dengan Pengurus ditetapkan berdasarkan Peraturan Khusus tentang perjanjian kerja.

Bagian Keempat Pengawas Dan Tata Cara Pemilihan Pengawas

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 Anggaran Dasar mempunyai susunan sekurang-kurangnya:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Pembagian tugas dan kewajiban serta cara-cara untuk melakukan pengawasan diatur dan ditetapkan oleh Pengawas.

Pasal 16A

- (1) Pasangan calon diajukan oleh unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- (2) Selain pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota koperasi dapat mengajukan diri sebagai pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Pasangan calon mengisi formulir pencalonan yang disediakan oleh Pengurus diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pasangan calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi wajib menyampaikan visi dan misi didepan Rapat Anggota.
- (5) Setelah menyampaikan visi dan misi, dilakukan proses pemilihan langsung dalam Rapat Anggota.
- (6) Peserta Rapat Anggota berhak memberikan suaranya.
- (7) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengawas KOPERASI PEGAWAI DPR RI terpilih. **

Pasal 17

- (1) Pengawas mempunyai wewenang untuk mengawasi dan melakukan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan KOPERASI PEGAWAI DPR RI

yang dilaksanakan oleh Pengurus, baik mengenai bidang idliil maupun bidang usaha. **

- (2) Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali melakukan pengawasan.
- (3) Pengawas menyampaikan hasil Pengawas yang dilakukannya berikut saran-saran yang perlu ditempuh Pengurus secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan kepada Pembina.
- (4) Hasil pengawasan dimaksud ayat (3), apabila dipandang perlu Pengawas dapat menyampaikannya kepada para Anggota KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya pengawas dapat mengadakan rapat-rapat dan pembiayaan dari rapat-rapat tersebut dibebankan pada ongkos-ongkos KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **

Pasal 19

- (1) Pengawas menerima uang jasa menurut keputusan Rapat Anggota dan sesuai dengan kemampuan keuangan Koperasi.***
- (2) Pengawas menerima bagian Sisa Hasil Usaha yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.***

BAB VII BADAN PEMBINA

Pasal 20

- (1) Badan Pembina adalah badan yang berkewajiban memberikan nasihat kepada Pengurus dan Pengawas, baik diminta atau tidak diminta, demi untuk kemajuan KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan yang diperlukan oleh KOPERASI PEGAWAI DPR RI dalam kedudukannya sebagai Koperasi fungsional dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. **

BAB VIII MODAL USAHA

Pasal 21

- (1) Modal KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang berasal dari simpanan-simpanan Anggota ditetapkan sebagai berikut: **
 - a. Simpanan Pokok yang dibayarkan sekali selama menjadi anggota adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan bagi Anggota Luar Biasa sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan dapat diangsur dengan tenor maksimal 10 (sepuluh) bulan;***
 - b. Simpanan Wajib yang dibayarkan pada setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Khusus; dan***

- c. Simpanan Sukarela yang terdiri dari Simpanan Khusus, Simpanan Masa Pensiun Anggota, dan Simpanan Berjangka yang tata caranya ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Khusus.***
- (2) Modal KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang berasal dari pemupukan modal sendiri bersumber dari Dana Cadangan, Hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat. **
- (3) Modal KOPERASI PEGAWAI DPR RI yang berasal dari pinjaman baik dari Anggota, lembaga keuangan/perbankan, dana masyarakat dan sumber lain yang sah serta penyertaan yang bersumber pada penyertaan pemerintah maupun masyarakat. **

BAB IX PENGATURAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Uang KOPERASI PEGAWAI DPR RI pada dasarnya harus disimpan di bank, namun demikian tidak tertutup kemungkinan disisihkannya untuk kas kecil yang didasarkan atas pertimbangan Pengurus untuk kelancaran KOPERASI PEGAWAI DPR RI. **
- (2) Besar uang yang disisihkan untuk kas kecil ditetapkan berdasarkan Peraturan Khusus.

Pasal 23

- (1) Pembukuan keuangan Koperasi dilakukan berdasarkan sistem akuntansi Koperasi yang berlaku.
- (1a) Khusus terhadap unit usaha syariah, KOPERASI PEGAWAI DPR RI wajib melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip syariah.***
- (2) Pelaksanaan pembukuan keuangan Koperasi dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab Pengurus.
- (3) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjakan dengan bantuan Karyawan.

BAB X PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Khusus yang disetujui dalam Rapat Anggota terdekat.
- (2) Pengurus wajib membagikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini kepada unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2017

KETUA/ANGGOTA,

Drs. MOHAMMAD DJAZULI, M.Si

M. NAJIB IBRAHIM, S.Ag., M.H.

ANGGOTA,

ANGGOTA,

ANGGOTA,

HARIYADI, S.I.P., MPP.

MARTIASIH NURSANTI, S.E., M.E.

ADE EFENDI, S.Sos., M.M.